



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/695/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS PENERIMA BANTUAN REHABILITASI
TERMASUK REHABILITASI RUMAH DINAS MEDIS DAN PARAMEDIS DARI
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017 DI
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran bantuan rehabilitasi rumah dinas medis dan paramedis dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2017 yang diberikan kepada UPT Puskesmas di Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Penerima Bantuan Rehabilitasi Termasuk Rehabilitasi Rumah Dinas Medis dan Paramedis Dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 Di Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Penerima Bantuan Rehabilitasi Termasuk Rehabilitasi Rumah Dinas Medis dan Paramedis Dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 Di Kabupaten Pacitan adalah UPT Puskesmas Tegalombo

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO